

**DAMPAK DISKRESI PRESIDEN DALAM REHABILITASI PIDANA
KORUPSI TERHADAP SISTEM CHECKS AND BALANCES DI
INDONESIA**

Badrul Kamal

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: badrulkamal170@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak penggunaan diskresi Presiden dalam pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa atau terpidana korupsi dan implikasinya terhadap sistem checks and balances di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif yang memadukan analisis konstitusional, doktrinal, dan studi kasus rehabilitasi terhadap Ira pejabat PT ASDP, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan rehabilitasi sebagai bagian dari fungsi administratif Presiden memiliki batas konstitusional yang ketat dan tidak dapat menegaskan rehabilitasi yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 KUHAP. Namun, praktiknya menunjukkan potensi perluasan makna rehabilitasi yang membawa risiko intervensi terhadap independensi peradilan, politisasi kewenangan eksekutif, dan melemahnya prinsip separation of powers. Diskresi yang tidak dilembagakan secara ketat dapat menimbulkan detournement de pouvoir serta menciptakan persepsi publik bahwa proses hukum dapat dinegosiasikan melalui kekuasaan politik. Temuan ini menegaskan pentingnya penegakan kontrol normatif dan kelembagaan melalui PTUN, pengawasan legislatif, serta penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk menjaga agar kewenangan rehabilitasi tetap berada dalam koridor negara hukum, tidak mengancam independensi yudisial, dan memperkuat efektivitas sistem checks and balances di Indonesia.

Kata kunci: diskresi Presiden, rehabilitasi, korupsi, checks and balances

Abstract

This study analyzes the impact of the President's discretionary power in granting rehabilitation to defendants or convicts of corruption and its implications for the checks and balances system in Indonesia. Through a normative juridical approach that combines constitutional analysis, doctrinal analysis, and a case study of the rehabilitation of PT ASDP official Ira, this study finds that the authority to grant rehabilitation as part of the President's administrative function has strict constitutional limits and cannot negate judicial rehabilitation as stipulated in Article 1 point 23 of the Criminal Procedure Code. However, practice shows the potential for expanding the meaning of rehabilitation, which carries the risk of intervening in the independence of the judiciary, politicizing executive authority, and weakening the principle of separation of powers. Discretion that is not strictly institutionalized can lead to detournement de pouvoir and create a public perception that the legal process can be negotiated through political power. These findings emphasize the importance of enforcing normative and institutional controls

through the State Administrative Court, legislative oversight, and the application of general principles of good governance to ensure that rehabilitation authority remains within the corridor of the rule of law, does not threaten judicial independence, and strengthens the effectiveness of the checks and balances system in Indonesia.

Keywords: presidential discretion, rehabilitation, corruption, checks and balances

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki sifat merusak dan berdampak sistemik terhadap penyelenggaraan negara. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga meruntuhkan legitimasi kekuasaan, merusak kepercayaan publik, serta mengganggu efektivitas dan akuntabilitas birokrasi.¹ Dalam konteks negara hukum modern, penanganan tindak pidana korupsi semestinya dilakukan melalui mekanisme peradilan yang independen, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Namun, dinamika penegakan hukum terhadap korupsi sering kali memasuki wilayah sensitif ketika beririsan dengan kewenangan konstitusional Presiden, seperti pemberian rehabilitasi. Hal ini tampak dalam polemik seputar kebijakan rehabilitasi terhadap Ira, seorang Direktur pada PT ASDP Indonesia Ferry, yang menjadi diskursus publik karena dianggap berkaitan dengan penggunaan diskresi Presiden.² Fenomena tersebut memunculkan perdebatan teoretis dan normatif mengenai batas kewenangan eksekutif dalam mempengaruhi proses hukum yang sedang atau telah berjalan.

Rehabilitasi sebagai salah satu bentuk hak prerogatif Presiden merupakan bagian dari *clemency powers* yang tercantum dalam sistem hukum nasional. Meskipun pemberian rehabilitasi secara normatif tidak menghapus pidana, kewenangan ini berfungsi mengembalikan harkat, martabat, dan reputasi seseorang dalam kapasitas hukum tertentu. Namun, dalam teori ketatanegaraan, setiap penggunaan kewenangan diskresi harus tunduk pada prinsip *checks and balances* agar tidak menimbulkan konsentrasi kekuasaan pada satu cabang pemerintahan. Pengaturan ini sejalan dengan doktrin *separation of powers* yang menegaskan bahwa kewenangan eksekutif tidak boleh melampaui batas sehingga berpotensi melemahkan fungsi pengawasan legislatif maupun independensi yudikatif.³ Oleh sebab itu, ketika Presiden menggunakan diskresinya dalam perkara yang bernuansa politis dan berdampak luas seperti korupsi, muncul kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi apakah tindakan

¹ Neng Nur Annisa & Maria Margarita R. Lavides, “The Impact of Corruption on Economic Stability and Community Life in Indonesia,” *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik* 4, no. 1 (2025), hlm. 2.

² Suara.com, “*Prabowo Turun Tangan, Resmi Beri Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadiwi Cs*”, 25 November 2025.

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 152.

tersebut telah sesuai dengan prinsip negara hukum (*rule of law*) atau justru menimbulkan ketegangan konstitusional.⁴

Salah satu persoalan krusial dalam kasus rehabilitasi terhadap Ira adalah munculnya persepsi bahwa pemberian kebijakan tersebut memiliki potensi memengaruhi atau mengintervensi proses peradilan. Dalam perspektif hukum publik, persepsi publik menjadi elemen penting karena legitimasi negara tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, melainkan juga oleh penerimaan sosial terhadap tindakan pemerintahan. Ketika keputusan Presiden dianggap terlalu dekat dengan kepentingan pribadi, politik, atau kelembagaan tertentu, meskipun secara hukum sah, keputusan tersebut dapat menimbulkan erosi kepercayaan masyarakat dan memunculkan dugaan ketidakseimbangan kekuasaan. Situasi ini menegaskan bahwa pelaksanaan diskresi eksekutif dalam ranah pidana korupsi bukan sekadar tindakan administratif, tetapi memiliki implikasi yang luas terhadap tata kelola pemerintahan, persepsi publik, serta kualitas demokrasi konstitusional.

Dari perspektif kelembagaan, lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, dan KPK memiliki mandat untuk menegakkan hukum secara independen. Independensi tersebut merupakan syarat mutlak dalam memastikan bahwa proses pembuktian, persidangan, dan putusan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik maupun kekuasaan.⁵ Namun, pemberian rehabilitasi yang terjadi bersamaan atau berdekatan dengan proses penegakan hukum dapat menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara kewenangan eksekutif dan yudikatif. Bahkan, meskipun rehabilitasi tidak menghapuskan tindak pidana, langkah tersebut dapat memberi sinyal bahwa pemulihan reputasi seseorang dapat dilakukan melalui mekanisme di luar pengadilan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa batas-batas antara fungsi eksekutif dan yudikatif menjadi kabur, sehingga menantang prinsip *judicial independence* dan *due process of law* yang menjadi landasan fundamental negara hukum.⁶

Dalam teori ketatanegaraan, keseimbangan kekuasaan atau *checks and balances* merupakan mekanisme untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan melalui sistem pengawasan antar-cabang kekuasaan. Ketika Presiden menggunakan diskresi untuk memberikan rehabilitasi kepada individu yang terlibat dalam perkara korupsi, perlu dianalisis apakah tindakan tersebut telah melalui mekanisme pengawasan politik dan hukum yang memadai. Tanpa adanya batasan yang jelas, kewenangan eksekutif dapat berkembang menjadi alat intervensi yang berpotensi mengganggu otonomi lembaga lain. Oleh karenanya, diskusi akademik mengenai batas diskresi Presiden menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks mengamankan integritas sistem

⁴ M. Kardina dan A. Frinaldi, "Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* Vol. 1, No. 4 (2023), hlm. 133-42.

⁵ Rohman, M. M. R., & Naidarti, Independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem trias politica di Indonesia. *Hunila: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 190-207.

⁶ Nilvany Hardicky, *Konsep Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2025).

ketatanegaraan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa dalam negara demokratis, kekuasaan harus dibatasi, diatur, serta diawasi agar tidak berkembang secara absolut.⁷

Perspektif lain yang relevan adalah pengaruh kebijakan rehabilitasi terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap negara. Korupsi sebagai kejahatan yang secara langsung merugikan masyarakat membuat publik sangat sensitif terhadap setiap kebijakan negara yang menyangkut pelaku tindak pidana korupsi.⁸ Jika rehabilitasi terhadap pejabat tertentu dianggap memberikan “jalan pintas pemulihan kehormatan,” maka publik dapat memandang negara tidak konsisten dengan agenda pemberantasan korupsi.⁹ Dalam konteks administrasi publik, kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Penurunan kepercayaan dapat mengakibatkan delegitimasi kebijakan negara, menghambat efektivitas birokrasi, dan memperlemah upaya reformasi internal.¹⁰ Dengan demikian, setiap tindakan diskresi Presiden harus mempertimbangkan aspek integritas publik agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap ketatanegaraan.

Berdasarkan kompleksitas persoalan tersebut, penelitian mengenai dampak diskresi Presiden dalam rehabilitasi terdakwa korupsi terhadap sistem *checks and balances* di Indonesia menjadi relevan dan penting dilakukan. Kajian ini memberikan ruang untuk menilai secara kritis bagaimana kewenangan presiden harus dipahami dalam kerangka konstitusi, bagaimana hubungan antar cabang kekuasaan negara dipengaruhi oleh tindakan eksekutif, serta bagaimana implikasinya terhadap prinsip negara hukum, independensi peradilan, dan kepercayaan publik. Melalui pendekatan teoretis dan analisis kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana akademik mengenai pembatasan kekuasaan eksekutif, memperjelas norma penggunaan diskresi, serta memperkuat arsitektur ketatanegaraan Indonesia yang demokratis, akuntabel, dan berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif dan doktrin ketatanegaraan yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan UUD 1945, KUHP, serta regulasi terkait kewenangan Presiden; pendekatan

⁷ Nazwa Febri Herviana dkk., “Prinsip Checks and Balances terhadap Kewenangan Lembaga Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Kritis Studi Hukum* Vol. 9, No. 11 (2024), hlm. 169.

⁸ Roseline Uzoamaka Obeta & Edwin Ihechituru Edwin, “Review of the impact of corruption on public trust in government: A comparative study of developed and developing countries,” *Arabian Journal of Business and Management Review (Kuwait Chapter)* Vol. 13, No. 1 (2024), hlm. 21-26.

⁹ Evi Maria & Abdul Halim, “Public Governance Dan Korupsi: Bukti Pengujian Dari Indonesia Menggunakan Perspektif Teori Keagenan,” *Jurnal Akuntansi* Vol. 11, No. 3 (2021), hlm. 223-234.

¹⁰ Nandeesha M., “The Impact of Corruption on Public Administration a Political Analysis,” *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts* Vol. 5, No. 3 (2024), hlm. 1953-1956.

konseptual (*conceptual approach*) yang memanfaatkan teori *checks and balances*, teori kewenangan eksekutif, dan doktrin *judicial independence*; serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjadikan polemik rehabilitasi terhadap Ira Direktur ASDP sebagai ilustrasi empiris dalam menguji penerapan diskresi Presiden. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik deskriptif-analitis, interpretasi sistematis, dan komparasi teoretis guna menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai dampak diskresi Presiden dalam rehabilitasi terdakwa korupsi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konstruksi Hukum Diskresi Presiden dalam Pemberian Rehabilitasi

Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan Presiden dalam memberikan rehabilitasi tidak berdiri sebagai kewenangan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan irisan antara konsep rehabilitasi dalam hukum acara pidana dan kewenangan administratif yang melekat pada fungsi Presiden sebagai kepala pemerintahan. Secara normatif, rehabilitasi yudisial adalah domain peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 23 KUHAP yaitu pemulihan hak seseorang setelah dinyatakan tidak bersalah atau dihentikan perkaranya.¹¹ Namun, perkembangan praktik kenegaraan menunjukkan adanya bentuk rehabilitasi administratif, yaitu pemulihan jabatan, kedudukan, atau status aparatur negara setelah putusan pengadilan bersifat menghapus tercelanya kedudukan hukum seseorang. Dalam konteks inilah muncul pertanyaan mengenai ruang gerak diskresi Presiden, yakni apakah dan sejauh mana Presiden dapat mengambil keputusan rehabilitasi tanpa melampaui batas kewenangan peradilan.

Secara konstitusional, rujukan utama bagi kewenangan Presiden adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang memberikan kepadanya kekuasaan pemerintahan. Kewenangan ini mencakup pengaturan sumber daya manusia aparatur negara, pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik, serta pemulihkan hak administratif individu di dalam birokrasi.¹² Lebih lanjut dalam pasal 14 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA¹³ Oleh karena rehabilitasi administratif pada dasarnya merupakan kebijakan yang memulihkan status seseorang dalam struktur pemerintahan, maka Presiden memiliki otoritas untuk melakukannya sepanjang tindakan tersebut berada dalam kerangka pengelolaan tata pemerintahan.¹⁴ Namun demikian, kewenangan tersebut bersifat derivatif, tidak dapat berdiri sendiri, dan harus selaras dengan kondisi yuridis yang ditetapkan oleh lembaga peradilan. Dengan kata lain, Presiden hanya dapat memulihkan jabatan seseorang yang

¹¹ Kitab Undang-Undang Acara Pidana Pasal 1 angka 23

¹² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1

¹³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat 1

¹⁴ Susanti, B. D., "Kewenangan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan: Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 3, (2020), hlm. 472-474.

telah memperoleh rehabilitasi yudisial dari pengadilan, bukan menciptakan rehabilitasi yang bertentangan dengan putusan peradilan.

Pengaturan diskresi Presiden dalam pemberian rehabilitasi harus ditempatkan dalam kerangka UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama Pasal 22 yang membatasi diskresi hanya untuk mencegah stagnasi pemerintahan, memberi kepastian hukum, dan melindungi kepentingan umum.¹⁵ Karena itu, rehabilitasi tidak boleh menjadi sarana politik, melainkan tindakan administratif yang sah hanya bila Presiden dapat membuktikan adanya kebutuhan objektif untuk memulihkan efektivitas birokrasi atau menyelesaikan disharmoni administratif. Keputusan tersebut wajib memenuhi prinsip legalitas, rasionalitas, dan akuntabilitas, sehingga dapat diuji melalui mekanisme pengawasan hukum maupun politik. Dengan konstruksi ini, jelas bahwa diskresi rehabilitasi bukanlah kewenangan bebas, tetapi kekuasaan terbatas yang penggunaannya harus dijaga ketat agar tidak berubah menjadi penyalahgunaan wewenang atau bentuk intervensi terhadap independensi peradilan.¹⁶

Kewenangan diskresi tersebut juga dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU 30/2014, termasuk asas akuntabilitas, keterbukaan, proporsionalitas, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Secara argumentatif, pemberian rehabilitasi oleh Presiden yang tidak didukung oleh putusan pengadilan atau tanpa menunjukkan pertimbangan administratif yang rasional berpotensi menjadi tindakan *detournement de pouvoir*, yakni penyimpangan tujuan kewenangan. Selain itu, Presiden tidak boleh menggunakan rehabilitasi sebagai instrumen penghapusan efek pidana, karena hal itu melanggar prinsip independensi kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945. Dengan demikian, rehabilitasi administratif dapat dilakukan hanya setelah ada legitimasi yudisial, bukan mengantikannya.

Konstruksi hukum positif Indonesia menunjukkan adanya dua rezim rehabilitasi yang harus dibedakan secara tegas: (1) rehabilitasi yudisial, yang merupakan konsekuensi langsung dari putusan pengadilan, bersifat otomatis dan mengikat semua lembaga negara; dan (2) rehabilitasi administratif, yang merupakan keputusan eksekutif untuk memulihkan jabatan atau hak-hak birokratis. Dalam konteks pejabat publik atau ASN, putusan bebas atau dihentikannya perkara tidak serta-merta memulihkan jabatan seseorang, sehingga tindakan administratif Presiden diperlukan untuk menghapus stigma administratif yang tertinggal. Namun, ruang tindakan Presiden bersifat implementatif, bukan konstitutif artinya Presiden menjalankan konsekuensi hukum dari putusan pengadilan, bukan menciptakan status hukum baru yang tidak ditetapkan pengadilan.¹⁷

¹⁵ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 22

¹⁶ A. Kurniawan, "Diskresi dalam Administrasi Pemerintahan dan Batas-Batasnya Menurut Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 10, No. 2 (2021), hlm. 245-260.

¹⁷ N. L. Sari, "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Batas Diskresi Pejabat Publik," *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 1 (2022), hlm. 33-48.

Keputusan Presiden dalam ranah rehabilitasi administratif tetap tunduk pada mekanisme kontrol melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986.¹⁸ Hal ini menjadi penting dalam kerangka negara hukum karena memastikan bahwa diskresi Presiden tidak bersifat absolut. Dalam konsep akademik pemerintahan modern, diskresi eksekutif harus bersifat *limited and reviewable*, sehingga tercipta keseimbangan antara fleksibilitas eksekutif dan kontrol yudisial.¹⁹ Pengujian PTUN dapat menilai aspek prosedural (apakah keputusan mengikuti syarat-syarat AUPB), aspek substansial (apakah keputusan rasional dan proporsional), maupun aspek legalitas (apakah Presiden bertindak dalam batas kewenangan). Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme *checks and balances* untuk mencegah penggunaan diskresi rehabilitasi sebagai alat politik.

Dari sudut pandang teoretis dan yuridis, konstruksi hukum diskresi Presiden dalam pemberian rehabilitasi pada dasarnya merupakan *administrative follow-through* terhadap putusan peradilan, bukan intervensi terhadapnya. Presiden diberi ruang untuk memulihkan kedudukan administratif seseorang, tetapi tidak diberi wewenang untuk mengubah, membantalkan, atau menafsir ulang putusan pengadilan. Kerangka ini memastikan bahwa prinsip supremasi hukum, kepastian hukum, dan independensi peradilan tetap terjaga. Secara argumentatif, dapat ditegaskan bahwa diskresi Presiden hanya sah apabila dilaksanakan dalam koridor hukum acara pidana, UU Administrasi Pemerintahan, serta prinsip negara hukum, dan tidak mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau manipulasi jabatan publik. Dengan konstruksi demikian, rehabilitasi menjadi instrumen administrasi yang melengkapi, bukan menggeser, otoritas kehakiman.

2. Rehabilitasi sebagai Instrumen Politik dan Risiko Abuse of Power

Dalam arsitektur hukum Indonesia, rehabilitasi pada dasarnya merupakan instrumen administratif yang berfungsi memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan hukum seseorang setelah putusan pengadilan memberikan legitimasi yudisial untuk itu. Namun, karena kewenangan rehabilitasi berada di tangan Presiden yang memegang otoritas pemerintahan tertinggi, keputusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik kekuasaan. Ketika rehabilitasi diberikan kepada individu yang memiliki kedudukan strategis dalam birokrasi atau memiliki keterkaitan dengan elite politik, tindakan administratif tersebut dapat berubah menjadi simbol politik. Konteks ini menimbulkan risiko bahwa rehabilitasi tidak lagi dipahami sebagai implementasi putusan peradilan, tetapi sebagai instrumen kekuasaan yang membuka ruang untuk persepsi adanya perlindungan politik terhadap individu tertentu. Dalam situasi seperti ini, batas antara tindakan administratif yang sah dan langkah politis yang manipulatif menjadi semakin kabur.²⁰

¹⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁹ Y. Raharjo, "Peranan Mahkamah Agung dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 3 (2021), hlm. 98-105.

²⁰ ICJR, "Pemberian Rehabilitasi Rentan Politisasi, Presiden Abai Menangkap Masalah Mendaras Penegakan Hukum Korupsi", 1 Desember 2025.

Pada tataran praktik, kekuasaan eksekutif memiliki kecenderungan inheren untuk mengamankan basis dukungan politik dan mempertahankan stabilitas pemerintahan. Pola ini membuat perangkat administratif seperti rehabilitasi menjadi rentan dimanfaatkan untuk mempertahankan loyalitas pejabat birokrasi atau aktor politik tertentu yang dianggap memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pemerintah. Dalam konteks ini, rehabilitasi dapat menjadi alat konsolidasi kekuasaan, misalnya dengan memulihkan nama baik atau jabatan bagi pejabat yang dinilai penting meskipun tengah tersandung masalah hukum. Politisasi rehabilitasi semacam ini secara perlahan menggeser tujuan normatif rehabilitasi yakni sebagai pemulihan kedudukan administratif berdasarkan alasan hukum menjadi instrumen negosiasi politik yang dapat menguntungkan individu yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.²¹

Risiko penyalahgunaan kekuasaan semakin tinggi ketika kewenangan diskresi Presiden tidak dilembagakan dengan standar normatif dan prosedural yang ketat. Diskresi yang luas tanpa kriteria objektif menciptakan celah bagi tindakan eksekutif yang bersifat arbitrariness, sehingga preferensi politik dapat ditempatkan di atas pertimbangan hukum atau administratif. Ketika Presiden dapat memberikan rehabilitasi tanpa kewajiban menjelaskan urgensi administratif atau landasan objektifnya, tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai *detournement de pouvoir* penyimpangan tujuan kewenangan.²² Hal ini bertentangan dengan asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas akuntabilitas, rasionalitas, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Dengan kondisi ini, kewenangan rehabilitasi yang seharusnya bersifat implementatif berubah menjadi wahana politisasi status hukum individu.

Selain ancaman terhadap aspek administratif, rehabilitasi yang bermuatan politik juga dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap independensi peradilan. Walaupun secara formal rehabilitasi tidak mengubah substansi putusan pengadilan, tindakan tersebut dapat menciptakan tekanan simbolik terhadap proses peradilan, terutama ketika diberikan pada fase ketika proses hukum belum sepenuhnya rampung. Hakim atau aparat penegak hukum dapat menangkap sinyal bahwa individu tertentu mendapatkan perlindungan atau dukungan dari otoritas eksekutif.²³ Tekanan tidak langsung ini dapat melemahkan kebebasan hakim dalam menilai perkara secara objektif. Lebih jauh lagi, publik dapat melihat rehabilitasi sebagai bentuk intervensi eksekutif terhadap yudikatif, yang pada akhirnya merusak

²¹ Suyogi Imam Fauzi, "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51, No. 3 (2021), hlm. 622.

²² Nur Kumalaningdyah, "Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* Vol. 26, No. 3 (2020), hlm. 481.

²³ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 45.

legitimasi sistem peradilan itu sendiri. Dalam konteks negara hukum, kondisi ini merupakan ancaman serius bagi prinsip *judicial independence*.

Dari perspektif pemberantasan korupsi, rehabilitasi yang digunakan secara politis membawa implikasi yang tidak kalah berbahaya. Korupsi adalah kejahatan yang memiliki sensitivitas publik dan nilai sosial yang tinggi. Oleh karena itu, setiap tindakan negara yang menyangkut pelaku korupsi selalu diawasi oleh masyarakat. Ketika Presiden memberikan rehabilitasi tanpa pertimbangan moralitas jabatan atau integritas publik, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk toleransi terhadap perilaku koruptif, atau bahkan sebagai perlindungan terhadap jaringan politik tertentu. Hal ini melemahkan efek jera (*deterrence effect*) dan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi. Lebih jauh lagi, pemberian rehabilitasi yang tidak transparan dapat mengaburkan pesan moral bahwa jabatan publik harus dipegang oleh individu yang bersih dari cacat integritas.²⁴

Dampak politisasi rehabilitasi juga merembet ke dalam struktur birokrasi negara. Ketika pejabat melihat bahwa rehabilitasi dapat diperoleh melalui kedekatan politik, bukan melalui mekanisme hukum yang sah, budaya meritokrasi dalam birokrasi dapat mengalami distorsi. Pejabat atau ASN dapat ter dorong membangun hubungan patronase dengan pusat kekuasaan untuk mengamankan karier mereka, alih-alih bekerja berdasarkan profesionalitas dan etika pelayanan publik. Pola *patron-client* seperti ini berbahaya karena merusak prinsip netralitas ASN, menghambat perbaikan tata kelola birokrasi, dan menciptakan iklim ketergantungan politik dalam penataan jabatan publik.²⁵ Pada titik ekstrem, birokrasi dapat berubah menjadi instrumen kekuasaan eksekutif, bukan lagi sebagai aparatur negara yang melayani kepentingan publik secara objektif.

Secara teoretis, penggunaan rehabilitasi sebagai instrumen politik juga merupakan bentuk delegitimasi terhadap sistem *checks and balances*. Dalam negara hukum demokratis, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus saling mengawasi dan membatasi. Ketika Presiden menggunakan diskresinya untuk memengaruhi status hukum individu tertentu di luar mekanisme peradilan, tindakan tersebut mengaburkan garis pemisah antar-cabang kekuasaan. Eksekutif dapat terkesan berada pada posisi yang lebih dominan karena dapat “mengimbangi” bahkan “mengoreksi” implikasi administratif dari proses hukum. Kondisi ini tidak hanya melemahkan yudikatif, tetapi juga berpotensi menggerus peran legislasi yang berfungsi mengatur dan mengawasi penggunaan kewenangan eksekutif. Pada titik tertentu, fenomena ini dapat membuka ruang bagi kecenderungan otoritarianisme administratif.²⁶

²⁴ Muhammad Farid Zulkarnain, Hilalludin & Fida Said As Suny, “Relevansi Pengampunan Korupsi dalam Perspektif Islam dengan Hukum yang Berlaku,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 2, No. 4 (2024), hlm. 139.

²⁵ Chrisdianto Eko Purnomo, “Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 7, No. 2 (2016), hlm. 165.

²⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 123.

Untuk mencegah penggunaan rehabilitasi sebagai instrumen politik, diperlukan pembatasan normatif dan kontrol kelembagaan yang lebih kuat. Penguatan mekanisme uji yudisial melalui PTUN, kewajiban transparansi alasan pemberian rehabilitasi, serta pencantuman prosedur evaluasi yang ketat menjadi prasyarat penting untuk menjaga agar diskresi Presiden tidak berubah menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, legislatif perlu memainkan peran pengawasan politik yang lebih aktif untuk memastikan bahwa keputusan rehabilitasi sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum.²⁷ Dengan demikian, rehabilitasi tetap berfungsi sebagai instrumen administratif yang sah, tanpa mengancam independensi peradilan, merusak integritas sistem pemberantasan korupsi, atau membuka ruang bagi *abuse of power*. Reformasi semacam ini penting untuk memperkuat arsitektur *checks and balances* dan memastikan bahwa kewenangan eksekutif tetap berada dalam batas konstitusional.

3. Dampak Diskresi Presiden terhadap Sistem Checks and Balances

Rehabilitasi dalam hukum tata negara pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme pemulihhan hak yang hilang akibat proses hukum atau tindakan negara yang merugikan seseorang. Secara teoritis, rehabilitasi melekat pada paradigma negara hukum yang menjamin perlindungan martabat manusia serta koreksi terhadap kesalahan prosedural atau putusan yang keliru. Namun, secara empirik, rehabilitasi tidak berdiri di ruang hampa; ia berada pada persimpangan antara hukum dan politik, terutama karena sebagian bentuk rehabilitasi berada dalam kewenangan eksekutif. Ketika institusi politik memegang otoritas final dalam menentukan pemulihhan status seseorang, rehabilitasi tidak lagi murni bersifat juridis, tetapi berubah menjadi arena persaingan kepentingan. Di sinilah potensi pergeseran makna rehabilitasi mulai muncul, dari instrumen keadilan menjadi instrumen manuver politik.²⁸

Keterikatan rehabilitasi pada diskresi eksekutif menimbulkan masalah konseptual terkait batasan penggunaan kewenangan tersebut. Secara normatif, diskresi diberikan untuk mengisi kekosongan hukum atau melakukan percepatan kerja administratif; namun ketika diaplikasikan pada rehabilitasi, diskresi berpotensi menimbulkan keputusan yang tidak dapat diuji secara yuridis maupun prosedural. Diskresi semacam ini menciptakan zona abu-abu (*grey area*) yang ditopang oleh justifikasi politik dan bukan pertimbangan hukum yang objektif. Situasi ini semakin problematik ketika tidak ada standar evaluatif yang jelas mengenai syarat, indikator, atau prosedur penilaian sebelum rehabilitasi diberikan. Dengan demikian, diskresi yang seharusnya bersifat tambahan dapat berubah menjadi alat justifikasi

²⁷ Ibnu Sina Chandranegara, “Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 13, No. 3 (2016), hlm. 552.

²⁸ Maurice Duverger, *Teori dan Praktek Tata Negara*, terjemahan Suwirjadi (Jakarta: PT. Pustaka Rakyat, 1961), hlm. 78.

kekuasaan, sehingga membuka jalan bagi *moral hazard* dan penyimpangan wewenang.²⁹

Dalam praktik politik, rehabilitasi sering kali dikaitkan dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas kekuasaan, mempertahankan koalisi, atau memperbaiki citra politik kelompok tertentu. Misalnya, pemulihan status pejabat publik yang sebelumnya terjerat kasus hukum dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa mereka “dibersihkan” oleh negara lalu dikembalikan ke orbit kekuasaan. Kepentingan semacam ini sering disamarkan dengan argumentasi formal bahwa pemulihan nama baik diperlukan demi kepentingan umum atau integritas birokrasi.³⁰ Namun jika ditelusuri lebih jauh, keputusan rehabilitasi sering memiliki efek strategis seperti penguatan basis loyalitas, pemulihan jaringan patronase, atau persiapan kontestasi politik. Dalam konteks ini, rehabilitasi bukan lagi alat pemulihan keadilan, tetapi mekanisme rekonstruksi ulang kekuasaan.

Potensi *abuse of power* muncul ketika kewenangan rehabilitasi tidak dibatasi dengan norma yang ketat, sehingga membuka peluang bagi keputusan subjektif yang menguntungkan pihak tertentu. Penyalahgunaan kekuasaan ini dapat berbentuk pemberian rehabilitasi kepada figur yang masih menyisakan kontroversi hukum, selektivitas tanpa alasan objektif, atau bahkan pemberian rehabilitasi yang secara implisit menegaskan putusan pengadilan. Dalam kondisi demikian, prinsip *equality before the law* menjadi terancam, karena rehabilitasi dapat diberikan kepada kelompok tertentu berdasarkan kedekatan politik, sementara pihak lain yang memiliki kondisi serupa tidak memperoleh perlakuan setara. Pola seperti ini menunjukkan bagaimana rehabilitasi bisa berubah dari prosedur legal menjadi praktik impunitas terselubung.³¹

Dampak penyalahgunaan kewenangan rehabilitasi tidak hanya berhenti pada tingkat individu atau elite politik, tetapi juga merembet pada persepsi publik terhadap legitimasi negara hukum. Keputusan rehabilitasi yang bermotif politik akan memunculkan kesan bahwa hukum bukanlah institusi yang independen, tetapi instrumen yang dapat dinegosiasikan oleh kekuasaan. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan, karena publik melihat bahwa proses hukum yang panjang dapat dibatalkan atau diabaikan oleh keputusan politik.³² Erosi kepercayaan publik ini sangat berbahaya bagi negara hukum, karena legitimasi hukum bergantung pada persepsi masyarakat bahwa semua orang berada dalam

²⁹ Andik Puja Laksana & Suparno, “The Polemic of Discretion in Abuse of Authority by Public Officials in The Perspective of The Principles of a Clean and Corruption-Free Legal State,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 13.

³⁰ Abu Muhlizi, A. F., “Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 1, no. 1 (2012), hlm. 98.

³¹ N. M. Huda, *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 57.

³² E. J. Sumeleh, “Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” *Lex Administratum* Vol. 5, No. 9 (2017), hlm. 45.

posisi setara di hadapan hukum, bukan pada kedekatan mereka dengan penguasa.

Ketidaaan mekanisme *check and balances* yang kuat dalam pemberian rehabilitasi semakin memperbesar risiko terjadinya sentralisasi kekuasaan pada cabang eksekutif. Dalam sistem presidensial, kekuasaan Presiden memang besar, namun harus berjalan bersama mekanisme pengawasan horizontal dari legislatif dan yudikatif. Ketika rehabilitasi diberikan tanpa mekanisme verifikasi yang ketat, tanpa keterbukaan alasan, atau tanpa ruang bagi publik untuk mengetahui dasar keputusannya, maka keseimbangan kekuasaan menjadi timpang. Kelemahan struktur pengawasan ini bukan hanya masalah prosedural, tetapi juga ancaman substantif terhadap demokrasi konstitusional, karena memberikan peluang bagi eksekutif untuk mengintervensi ranah peradilan secara tidak langsung melalui pemulihian status individu yang telah diadili.³³

Selain itu, penggunaan rehabilitasi sebagai instrumen politik memiliki implikasi serius terhadap kultur birokrasi dan perilaku pejabat publik. Jika pejabat memahami bahwa kesalahan hukum dapat dinetralisir melalui rehabilitasi yang diberikan berdasarkan kedekatan kekuasaan, maka insentif untuk melakukan *compliance* terhadap hukum akan menurun. Ini menciptakan lingkaran setan berupa budaya permisif terhadap penyalahgunaan kewenangan dan korupsi, karena ada persepsi bahwa kesalahan dapat “dihapus” sepanjang aktor tersebut memiliki nilai politik bagi penguasa. Dengan kata lain, rehabilitasi yang diselewengkan dapat membentuk struktur insentif yang merusak integritas penyelenggaraan pemerintahan dan melemahkan etika publik.³⁴

Untuk mereduksi risiko penyalahgunaan, perlu dilakukan perumusan ulang kerangka normatif yang mengatur rehabilitasi, terutama rehabilitasi yang berada di wilayah diskresi eksekutif. Regulasi baru harus menetapkan standar objektif, mekanisme transparansi, serta prosedur evaluatif yang dapat diakses publik. Selain itu, peran lembaga pengawas seperti DPR, Ombudsman, dan MK melalui mekanisme judicial review perlu diperkuat untuk memastikan rehabilitasi tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Pengaturan ini bukan bertujuan membatasi kewenangan Presiden secara absolut, melainkan memastikan bahwa kewenangan tersebut berjalan dalam koridor akuntabilitas yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁵

Pada akhirnya, rehabilitasi dapat dilihat sebagai instrumen dengan dua potensi yang kontras: di satu sisi mampu mengoreksi kesalahan negara dan

³³ Nazwa Febri Herviana dkk., “Prinsip Checks and Balances terhadap Kewenangan Lembaga Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” hlm. 171.

³⁴ Wahbi Rahman, Sudarsono, Prija Djatmika, Abdul Madjid & Ramalinggam Rajamanickam, “Prevention of the Corruption Crime through Administrative Enforcement Mechanism against Abuse of Authority,” *Journal of Law and Legal Reform* Vol. 5, No. 4 (2024), hlm. 2013.

³⁵ Rikiandi Sopian Maulana, Chrisdianto Eko Purnomo, Haeruman Jayadi & Rachman Maulana Kafrawi, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum,” *Jurnal Diskresi* Vol. 3, No. 1 (2024), hlm. 10.

memulihkan martabat seseorang, tetapi di sisi lain mampu menjadi alat politisasi yang rawan disalahgunakan. Tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa rehabilitasi tidak terjebak dalam logika patronase kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip rule of law. Untuk itu, reformasi normatif, penguatan institusi pengawas, peningkatan transparansi, serta pembentukan budaya politik yang menolak penyalahgunaan kewenangan merupakan prasyarat mendesak. Hanya melalui mekanisme tersebut rehabilitasi dapat kembali difungsikan sebagaimana mestinya: instrumen hukum untuk keadilan, bukan instrumen kekuasaan untuk manipulasi politik.

4. Implikasi Kebijakan Rehabilitasi terhadap Integritas Pemerintahan dan Kepercayaan Publik

Kebijakan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana korupsi berimplikasi langsung terhadap integritas pemerintahan karena berkaitan dengan bagaimana negara memperlakukan individu yang telah melalui proses hukum dengan stigma sosial yang tinggi. Korupsi, sebagai kejahatan yang menyalahgunakan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, menempatkan negara dalam posisi yang sangat sensitif ketika melakukan pemulihan status kepada pelakunya. Rehabilitasi memang secara normatif bertujuan mengembalikan hak-hak sosial, administratif, dan moral, tetapi ketika diterapkan pada kasus korupsi, langkah tersebut melekat pada beban etis dan politis yang besar. Setiap keputusan pemulihan status berpotensi dipandang sebagai penurunan standar integritas pemerintahan apabila tidak disertai justifikasi yang ketat dan transparan.³⁶ Oleh karena itu, kebijakan ini harus dipahami sebagai tindakan yang tidak hanya berdampak pada individu penerima, tetapi juga pada reputasi negara sebagai pengelola kekuasaan publik yang amanah dan akuntabel.

Integritas pemerintahan sangat erat hubungannya dengan konsistensi kebijakan dalam penegakan hukum, khususnya terhadap korupsi yang telah lama menjadi musuh publik. Pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari keberhasilan menangkap, menuntut, dan memenjarakan pelakunya, tetapi juga dari konsistensi negara dalam menjaga konsekuensi moral dan sosial dari kejahatan tersebut.³⁷ Ketika rehabilitasi diberikan tanpa kriteria yang terukur, konsistensi ini menjadi lemah dan publik dapat menilai bahwa negara bersifat ambivalen dalam memerangi korupsi. Inkonsistensi tersebut dapat melemahkan pesan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang harus ditindak secara tegas. Bahkan jika rehabilitasi diberikan secara sah secara hukum, absennya kerangka etis dan prosedural yang baku dapat merusak integritas institusi dan memunculkan kesan bahwa pemerintah tidak memiliki standar yang jelas dalam menentukan kelayakan pemulihan status.

Integritas pemerintahan sangat erat hubungannya dengan konsistensi kebijakan dalam penegakan hukum, khususnya terhadap korupsi yang telah

³⁶ Lilis Alawiyah & Liya Yuliana, "Implikasi Hukum dan Sosial terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi di Masyarakat," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13, no. 4 (2025): 61

³⁷ Hedwig Adianto, "Optimalisasi Peran Hukum Administrasi Negara dalam Upaya Pemberantasan Praktik Korupsi di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 4, No. 6 (2024): 2223.

lama menjadi musuh publik. Pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari keberhasilan menangkap, menuntut, dan memenjarakan pelakunya, tetapi juga dari konsistensi negara dalam menjaga konsekuensi moral dan sosial dari kejahatan tersebut. Ketika rehabilitasi diberikan tanpa kriteria yang terukur, konsistensi ini menjadi lemah dan publik dapat menilai bahwa negara bersifat ambivalen dalam memerangi korupsi. Inkonsistensi tersebut dapat melemahkan pesan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang harus ditindak secara tegas. Bahkan jika rehabilitasi diberikan secara sah secara hukum, absennya kerangka etis dan prosedural yang baku dapat merusak integritas institusi dan memunculkan kesan bahwa pemerintah tidak memiliki standar yang jelas dalam menentukan kelayakan pemulihian status.³⁸

Minimnya transparansi dalam proses pemberian rehabilitasi menjadi faktor kunci yang memunculkan kecurigaan publik terhadap potensi motif politis, kedekatan personal, atau kepentingan strategis tertentu. Karena rehabilitasi merupakan kewenangan eksekutif, setiap keputusan yang tidak didukung penjelasan memadai sangat mudah dimaknai sebagai intervensi kekuasaan untuk melindungi individu tertentu. Dalam perspektif governance, ketertutupan ini merupakan bentuk *opacity of discretion* yang berbahaya karena melemahkan prinsip *accountability of power*.³⁹ Semakin besar ruang gelap dalam pengambilan keputusan, semakin besar pula peluang publik menilai bahwa keputusan pemerintah tidak berdasarkan objektivitas, melainkan relasi kekuasaan. Hal ini dapat menurunkan kredibilitas pemerintah sebagai institusi yang bertugas menjaga ketertiban hukum dan integritas administrasi negara.

Kepercayaan publik (*public trust*) merupakan elemen fundamental yang menentukan kualitas hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Kepercayaan tidak hanya bersifat legal, tetapi juga moral, di mana masyarakat menilai apakah tindakan negara selaras dengan nilai keadilan dan kepentingan bersama. Ketika rehabilitasi terhadap pelaku korupsi dipersepsi terlalu mudah, cepat, atau tidak berdasar kriteria objektif, kepercayaan publik mengalami erosi. Masyarakat dapat merasa bahwa usaha kolektif melawan korupsi telah dilemahkan oleh negara sendiri. Dalam jangka panjang, persepsi negatif ini dapat mengakibatkan *trust deficit* terhadap kebijakan-kebijakan lainnya, bahkan ketika kebijakan tersebut sejatinya dirancang untuk kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa dampak rehabilitasi terhadap kepercayaan publik tidak bersifat sektoral, tetapi sistemik.⁴⁰

Dari perspektif kebijakan publik, rehabilitasi tanpa standar yang ketat juga berpotensi merusak efek preventif dan represif dari pemidanaan. Salah

³⁸ Yuspar & Fahmiron, “Abolisi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong,” *Jurnal Fakta Hukum* Vol. 4, No. 1 (2025), hlm. 7,

³⁹ Lilis Alawiyah & Liya Yuliana, “Implikasi Hukum dan Sosial terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi di Masyarakat”, hlm. 65.

⁴⁰ Suchitra Punyaratbandhu, “Corruption and Government Trust: A Survey of Urban and Rural Inhabitants in the North and Northeast of Thailand,” *International Public Management Review* Vol 8, No. 2, (2007), hlm. 164.

satu tujuan pemidanaan korupsi adalah menciptakan efek jera yang kuat agar kejahatan serupa tidak terulang. Namun, ketika pelaku korupsi dapat memperoleh pemulihan status sosial atau administratif melalui mekanisme rehabilitasi yang longgar, masyarakat dapat memandang bahwa konsekuensi atas kejahatan korupsi dapat dinegosiasikan atau diminimalisasi melalui jalur politik.⁴¹ Hal ini melemahkan norma sosial tentang bahaya korupsi dan menurunkan *deterrence value* dari sistem pemidanaan. Pada titik ini, rehabilitasi tidak hanya berdampak pada hak individu, tetapi juga pada efektivitas kebijakan kriminal negara.

Secara internal, kebijakan rehabilitasi yang tidak didasarkan pada parameter normatif yang jelas memiliki implikasi serius terhadap kinerja dan moral institusi penegak hukum. Dalam kerangka *criminal justice system*, setiap subsistem penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan eksekusi bekerja berdasarkan asas koordinasi fungsional dan konsistensi kebijakan negara. Jika Presiden memberikan rehabilitasi kepada pelaku korupsi tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang telah dinyatakan dalam putusan inkracht, maka terjadi apa yang dalam studi kelembagaan disebut sebagai *policy dissonance*, yaitu ketidaksinkronan antara kebijakan eksekutif dengan hasil kerja yudikatif. Ketidaksinkronan ini tidak hanya menciptakan fragmentasi institusional, tetapi juga menurunkan *institutional integrity* lembaga penegak hukum karena pesan yang tersampaikan adalah bahwa kerja-kerja penegakan hukum dapat dinegasi melalui preferensi politik.⁴² Pada titik ini, muncul risiko delegitimasi internal yang dapat berdampak pada turunnya motivasi aparat, melemahnya koordinasi antarlembaga, serta munculnya keraguan atas komitmen negara dalam pemberantasan korupsi sebagai agenda kebijakan yang bersifat struktural dan jangka panjang.

Secara sosiologis, kebijakan rehabilitasi yang kontroversial berpotensi memperkuat persepsi ketidaksetaraan hukum (*legal inequality*). Masyarakat dapat menilai bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas ketika pelaku kejahatan kerah putih memperoleh pemulihan kehormatan tanpa standar ketat. Persepsi ketidakadilan ini berbahaya karena dapat mengurangi legitimasi negara sebagai penjaga tatanan sosial. Selain itu, muncul risiko meningkatnya apatisme publik terhadap proses hukum dan politik, termasuk menurunnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Pada akhirnya, ketidaksetaraan persepsi keadilan dapat memperburuk kualitas demokrasi dan tata kelola negara.⁴³

Dari perspektif sosiologi hukum, rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku korupsi tanpa standardisasi prosedural berisiko memperkuat fenomena

⁴¹ Jodie Firmansyah Nur, Luthan Ramadhanta Kholani & M. Farhan Aly, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Negara,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 15, No. 10 (2025), hlm. 141.

⁴² D. J. Galligan, *Discretionary Powers: A Legal Study of Official Discretion* (Oxford: Oxford University Press, 1990), hlm. 102.

⁴³ Disiplin F. Manao, “Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan dengan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 2, No. 1, (2018), hlm. 15.

legal cynicism, yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap objektivitas dan konsistensi sistem hukum. Pada konteks ini, publik dapat menafsirkan bahwa rehabilitasi terhadap pelaku korupsi menciptakan *hierarchy of accountability*, di mana aktor-aktor yang memiliki akses terhadap kekuasaan memperoleh perlakuan yang lebih menguntungkan dibandingkan warga biasa.⁴⁴ Fenomena ini sering dipahami sebagai bentuk *elite impunity*, yang dalam literatur keadilan transisional dianggap sebagai salah satu elemen utama yang merusak legitimasi negara. Persepsi ketidaksetaraan hukum ini tidak hanya berdampak pada kepercayaan publik, tetapi juga mengganggu *social order* karena melemahkan norma kolektif bahwa korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak dapat ditoleransi. Apabila persepsi ketidakadilan ini terus berkembang, masyarakat dapat menjadi apatis terhadap proses politik dan hukum, sehingga menurunkan partisipasi publik dalam pengawasan, mengikis solidaritas sosial, dan pada akhirnya melemahkan fondasi demokrasi substantif.⁴⁵

Untuk menjaga integritas pemerintahan dan memulihkan kepercayaan publik, diperlukan reorientasi kebijakan rehabilitasi agar berbasis pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan prosedural. Pemerintah perlu menetapkan pedoman yang jelas, mulai dari syarat penerima, indikator kelayakan, prosedur penilaian, hingga mekanisme verifikasi publik. Pelibatan lembaga independen seperti Komisi Yudisial, Ombudsman, atau lembaga etika negara dapat menjadi instrumen kontrol agar rehabilitasi tidak menjadi ruang abu-abu bagi potensi penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, rehabilitasi akan berfungsi sebagai instrumen hukum yang proporsional dan adil, bukan sebagai celah politis yang merusak integritas pemerintah maupun kepercayaan publik.

D. Penutup

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa penggunaan diskresi Presiden dalam pemberian rehabilitasi bagi pelaku atau terdakwa tindak pidana korupsi memiliki implikasi konstitusional yang signifikan terhadap keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di satu sisi, kewenangan rehabilitasi merupakan bagian sah dari fungsi administratif Presiden, namun di sisi lain, praktiknya dapat menimbulkan potensi distorsi terhadap prinsip checks and balances apabila tidak dilaksanakan dalam koridor hukum, asas-asas pemerintahan yang baik, dan penghormatan penuh terhadap independensi peradilan. Penelitian ini menegaskan bahwa batas kewenangan eksekutif harus dirumuskan secara lebih tegas melalui mekanisme pengawasan yudisial, legislasi yang lebih preskriptif, serta prosedur transparansi yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan politisasi kebijakan

⁴⁴ Budi Suharyanto, “Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi Antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Tipikor,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 213.

⁴⁵ Firzhal Arzhi Jiwantara, Siti Hasanah & Lukman Lukman, “Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 352-359.

rehabilitasi. Dengan demikian, penguatan kerangka hukum dan kelembagaan menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa diskresi Presiden tidak melemahkan integritas pemberantasan korupsi, tidak menurunkan kepercayaan publik, dan tetap berada dalam orbit negara hukum demokratis yang menjunjung supremasi hukum dan akuntabilitas pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, Hedwig (2024). "Optimalisasi Peran Hukum Administrasi Negara dalam Upaya Pemberantasan Praktik Korupsi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 4, No. 6.
- Alawiyah, Lilia & Liya Yuliana (2025). "Implikasi Hukum dan Sosial terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi di Masyarakat." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13, no. 4.
- Annisa, Neng Nur & Maria Margarita R. Lavides (2025). "The Impact of Corruption on Economic Stability and Community Life in Indonesia." *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik* 4, no. 1.
- Asshiddiqie, Jimly (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Chandranegara, Ibnu Sina (2016). "Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* Vol. 13, No. 3.
- Duverger, Maurice (1961). *Teori dan Praktek Tata Negara*. Terjemahan Suwirjadi. Jakarta: PT. Pustaka Rakyat.
- Fauzi, Suyogi Imam (2021). "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51, No. 3.
- Galligan, D. J. (1990). *Discretionary Powers: A Legal Study of Official Discretion*. Oxford: Oxford University Press.
- Hardicky, Nilvany (2025). *Konsep Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Herviana, Nazwa Febri, dkk. (2024). "Prinsip Checks and Balances terhadap Kewenangan Lembaga Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Kritis Studi Hukum* Vol. 9, No. 11.
- Herviana, Nazwa Febri, dkk. (2024). "Prinsip Checks and Balances terhadap Kewenangan Lembaga Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."
- Huda, N. M. (2024). *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ICJR (2025). "Pemberian Rehabilitasi Rentan Politisasi, Presiden Abai Menangkap Masalah Mendasar Penegakan Hukum Korupsi." 1 Desember.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi, Siti Hasanah & Lukman Lukman (2022). "Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 3, No. 2.
- Kardina, M. & A. Frinaldi (2023). "Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* Vol. 1, No. 4.
- Kitab Undang-Undang Acara Pidana Pasal 1 angka 23.
- Kumalaningdyah, Nur (2020). "Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* Vol. 26, No. 3.
- Kurniawan, A. (2021). "Diskresi dalam Administrasi Pemerintahan dan Batas-Batasnya Menurut Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 10, No. 2.

- Laksana, Andik Puja & Suparno (2025). "The Polemic of Discretion in Abuse of Authority by Public Officials in The Perspective of The Principles of a Clean and Corruption Free Legal State." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* Vol. 3, No. 2.
- Mahfud MD, Moh. (2006). *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Manao, Disiplin F. (2018). "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan dengan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 2, No. 1.
- Maria, Evi & Abdul Halim (2021). "Public Governance Dan Korupsi: Bukti Pengujian Dari Indonesia Menggunakan Perspektif Teori Keagenan." *Jurnal Akuntansi* Vol. 11, No. 3.
- Maulana, Rikiandi Sopian, Chrisdianto Eko Purnomo, Haeruman Jayadi & Rachman Maulana Kafrawi (2024). "Urgensi Pembentukan Undang Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Diskresi* Vol. 3, No. 1.
- Muhlizi, Abu A. F. (2012). "Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 1, no. 1.
- Nandeesha, M. (2024). "The Impact of Corruption on Public Administration a Political Analysis." *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts* Vol. 5, No. 3.
- Nur, Jodie Firmansyah, Luthan Ramadhanta Kholani & M. Farhan Aly (2025). "Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Negara." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 15, No. 10.
- Obeta, Roseline Uzoamaka & Edwin Ihechituru Edwin (2024). "Review of the Impact of Corruption on Public Trust in Government: A Comparative Study of Developed and Developing Countries." *Arabian Journal of Business and Management Review (Kuwait Chapter)* Vol. 13, No. 1.
- Punyaratabandhu, Suchitra (2007). "Corruption and Government Trust: A Survey of Urban and Rural Inhabitants in the North and Northeast of Thailand." *International Public Management Review* Vol 8, No. 2.
- Purnomo, Chrisdianto Eko (2016). "Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Vol. 7, No. 2.
- Raharjo, Y. (2021). "Peranan Mahkamah Agung dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 3.
- Rahman, Wahbi, Sudarsono, Prija Djatmika, Abdul Madjid & Ramalinggam Rajamanickam (2024). "Prevention of the Corruption Crime through Administrative Enforcement Mechanism against Abuse of Authority." *Journal of Law and Legal Reform* Vol. 5, No. 4.
- Rohman, M. M. R., & Naidarti (2024). *Independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem trias politica di Indonesia*. Hunila: *Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan* Vol. 2, No. 2.
- Sari, N. L. (2022). "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Batas Diskresi Pejabat Publik." *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 1.

- Suara.com (2025). "Prabowo Turun Tangan, Resmi Beri Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadi Cs." 25 November.
- Suharyanto, Budi (2018). "Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi Antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Tipikor." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7, No. 2.
- Sumeleh, E. J. (2017). "Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Lex Administratum* Vol. 5, No. 9.
- Susanti, B. D. (2020). "Kewenangan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan: Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 27, No. 3.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat 1.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 22.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Wahyono, Padmo (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yuspar & Fahmiron (2025). "Abolisi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong." *Jurnal Fakta Hukum* Vol. 4, No. 1.
- Zulkarnain, Muhammad Farid, Hilalludin & Fida Said As Suny (2024). "Relevansi Pengampunan Korupsi dalam Perspektif Islam dengan Hukum yang Berlaku." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 2, No. 4.